



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480/44 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PROTOKOL, PELIPUTAN, DAN DOKUMENTASI
PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Kegiatan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu menunjuk Petugas Protokol, Peliputan, dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

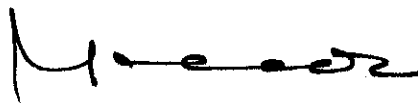
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Protokol, Peliputan, dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Protokol, Peliputan, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelaksanaan Protokol, Peliputan, dan Dokumentasi baik saat jam kerja ataupun diluar jam kerja; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



W. WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Petugas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 480/44 TAHUN 2019
 Tanggal : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PETUGAS PROTOKOL, PELIPUTAN, DAN DOKUMENTASI
 PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN	BESARAN UANG JASA PENDUKUG KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bertanggung jawab mengkoordinasikan semua pelaksanaan kegiatan	900.000,00 Per Bulan
2.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bertanggung jawab semua pelaksanaan kegiatan protokoler	900.000,00 Per Bulan
3.	Kepala Sub Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemberdayaan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bertanggung jawab semua pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemberdayaan informasi	800.000,00 Per Bulan
4.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bertanggung jawab semua pelaksanaan kegiatan pemberitaan dan media massa	800.000,00 Per Bulan
5.	PARMADI AGUS SETYO, A.Md NIP. 19820804 201101 1 006	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	800.000,00 Per Bulan
6.	ARY FEBRIYANTO, A.Md NIP. 19860221 201001 1 005	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	800.000,00 Per Bulan
7.	IS HARYANTO, A.Md NIP. 19821018 201001 1 023	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya	800.000,00 Per Bulan